

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan penerapan Diversi, pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan yang diatur dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana, maka semakin tinggi prioritas penerapan diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap bentuk pidana yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedaran narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Dalam penerapannya Diversi memiliki pedoman yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat penuntutan. Banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana ataupun sebagai saksi dalam kasus tindak pidana. Dikarenakan yang melakukan sebuah tindak pidana adalah seorang anak maka diperlukan untuk menerapkan upaya Diversi. Rumusan masalah pada penelitian ada dua yaitu Bagaimana Proses Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dalam Pandangan Sistem Hukum Indonesia? Dan Bagaimana Penerapan Diversi Serta Peranan Kejaksaan Terhadap Penyelesaian Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Orang? Dengan tujuan Untuk Mengetahui Proses Hukum Apa Saja Yang Ada Didalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dalam Pandangan Sistem Hukum Indonesia dan Untuk Mengetahui Penerapan Diversi Serta Peranan Kejaksaan Terhadap Penyelesaian Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Orang. Hasil penelitian ini adalah Dalam sistem hukum Indonesia, perbedaan terhadap anak merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terlibat hukum dengan metode penyelesaian di luar peradilan pidana. Ini melibatkan sebuah proses di mana semua pihak, baik anak yang menjadi korban maupun anak yang menghadapi hukum, berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama tentang cara mengatasi masalah setelah kejahatan dan dampaknya di masa depan. Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Restorative Justice di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Kediri sangatlah krusial. Sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, Kejaksaan berusaha untuk memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam menangani kasus anak yang menghadapi hukum, antara lain dengan menerbitkan beberapa pedoman strategis terkait dengan fungsi pemrosesan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana Anak, Restorative Justice

ABSTRACT

In the implementation of Diversion, Article 9 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 stipulates that investigators, public prosecutors, and judges must consider what is regulated in the explanation of Article 9 paragraph (1) letter a of Law Number 11 of 2012, it is stated that this provision is an indicator that the lower the criminal threat, the higher the priority of the implementation of diversion. Diversion is not intended to be implemented against serious forms of crime such as murder, rape, drug trafficking, and terrorism which are subject to a sentence of more than 7 (seven) years. In its implementation, Diversion has guidelines regulated in Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System and also Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Under 12 (Twelve) Years of Age and Attorney General Regulation Number PER-006/A/JA/04/2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion at the Prosecution Level. There are many cases that occur in Indonesia involving children as perpetrators of crimes, victims of crimes or as witnesses in criminal cases. Because the perpetrator of a crime is a child, it is necessary to implement Diversion efforts. The formulation of the problem in the study is twofold, namely How is the Legal Process in Resolving Child Crimes in the Perspective of the Indonesian Legal System? And How is the Implementation of Diversion and the Role of the Prosecutor's Office in Resolving Child Theft Crimes Committed by More Than One Person? With the aim of Finding Out What Legal Processes Are In Resolving Child Crimes in the Perspective of the Indonesian Legal System and To Find Out the Implementation of Diversion and the Role of the Prosecutor's Office in Resolving Child Theft Crimes Committed by More Than One Person. The results of this study are In the Indonesian legal system, differences towards children are an effort to resolve criminal cases committed by children who are involved in the law with a settlement method outside the criminal justice system. This involves a process in which all parties, both children who are victims and children who face the law, try to reach a mutual agreement on how to resolve problems after the crime and its impact in the future. The role of the Prosecutor's Office in Resolving Child Crimes Using Restorative Justice in the Jurisdiction of the Kediri City District Attorney's Office is very crucial. As a subsystem of the criminal justice system, the Prosecutor's Office strives to prioritize the interests and welfare of children in handling cases of children facing the law, including by issuing several strategic guidelines related to the function of processing cases of children facing the law.

Keywords: Diversion, Child Crimes, Restorative Justice

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
1.5 Penelitian Terdahulu.....	21
1.6.1 Metode Penelitian.....	23
1.6.2 Pendekatan penelitian	24
1.6.3 Sumber Data Penelitian	24
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	25
1.6.5 Identifikasi bahan Hukum	26
1.6.6 Analisa Penelitian.....	26
1.7 Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
2.1 Tinjauan Umum Tentang Diversi	28
2.2 Pengertian Anak	32
2.3 Pengertian Tindak Pidana.....	35
2.4 Tindak Pidana Pencurian.....	36
2.5 Tindak Pidana oleh Anak	37
BAB III PEMBAHASAN	42
3.1 Analisis Proses Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dalam Pandangan Sistem Hukum Indonesia	42

3.2 Analisis Penerapan Diversi Serta Peranan Kejaksaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian	57
BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72